



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN SANTUNAN ANAK YATIM  
DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

Menimbang: a. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk menetapkan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial salah satunya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani anak yatim melalui pemberian santunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Santunan Anak Yatim di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI
KABUPATEN PELALAWAN


*[Handwritten signature]*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 88);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN  
SANTUNAN ANAK YATIM DI KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Pelalawan.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
11. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kas Desa yang selanjutnya disebut RKDes adalah Rekening Kas Desa dalam wilayah Kabupaten Pelalawan.
16. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Santunan adalah pemberian santunan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada anak yatim yang sifatnya terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
19. Anak yatim adalah anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena meninggal.

20. Santunan anak yatim selanjutnya yang disebut santunan adalah bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada anak yatim.
21. Pendamping Desa dan Kelurahan adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati sebagai pendamping di setiap Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pelalawan.
22. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan pemberian santunan kepada anak yatim.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian santunan kepada anak yatim; dan
  - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian santunan kepada anak yatim.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran penerima;
- b. bentuk santunan;
- c. tata cara pemberian santunan;
- d. pembiayaan;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

## **BAB II**

### **SASARAN PENERIMA**

#### **Pasal 4**

- (1) Santunan diberikan kepada anak yatim dalam wilayah Kabupaten Pelalawan.
- (2) Pendataan penerima santunan anak yatim dilakukan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan Pendamping Desa/Kelurahan atau nama lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **BENTUK SANTUNAN**

#### **Pasal 5**

Setiap anak yatim diberikan santunan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, selama 12 bulan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyaluran Santunan di Kelurahan**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran santunan yang berdomisili di Kelurahan dilaksanakan melalui belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/individu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

PARAF KOORDINATOR	
KABUPATEN PELALAWAN	


- (2) Pemerintah Kelurahan menetapkan penerima santunan melalui musyawarah Kelurahan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang dituangkan ke dalam berita acara Musyawarah Kelurahan dengan melampirkan :
  - a. fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran;
  - b. fotocopy Kartu Keluarga;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;
  - d. surat keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa benar calon penerima adalah anak yatim; dan
  - e. fotocopy rekening penerima bantuan.
- (3) Pengusulan daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan dilakukan verifikasi terbatas oleh Camat dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf (3) diajukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan pemberian santunan dalam mekanisme transfer dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyaluran Santunan di Desa**

##### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran santunan anak yatim yang berdomisili di Desa dilakukan melalui BKK kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa menetapkan penerima santunan melalui Musyawarah Desa yang dituangkan ke dalam berita acara Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tata cara penyaluran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran santunan anak yatim kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan:
    - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2022 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang memuat kegiatan santunan dalam Bidang Pemberdayaan, sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penyediaan Santunan Anak Yatim/ Piatu di Desa pada Rekening Belanja Bantuan Kepada Individu;
    - 2) Rencana Anggaran Biaya kegiatan santunan yang telah ditetapkan dan ditandatangani PK, selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
    - 3) Fotocopy rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
    - 4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
  - b. DPMD mengajukan permohonan penyaluran dana kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran;
  - c. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan



- d. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - e. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening Desa; dan
  - f. pencairan santunan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penyaluran santunan dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
  - (5) Formulir permohonan penyaluran dari Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Pemerintah Desa/Kelurahan tidak mengusulkan pencairan bagi penerima santunan yang tidak lagi memenuhi kriteria atau meninggal dunia sekalipun telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**


Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian santunan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan santunan anak yatim terintegrasi dengan pertanggungjawaban Kecamatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Orang tua/wali anak yatim penerima santunan bertanggung jawab secara mutlak atas santunan yang diterimanya.




**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 3 Januari 2022

  
BUPATI PELALAWAN

  
ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 3 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

  
TENGGU MUKHLIS

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 3**

